

Pendapatan Retribusi Daerah- Indira Yusuf Ismail Sebut Janji Politik Retribusi Sampah Gratis Tidak Realistis



Calon Wali Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail saat berkampanye menanggapi retribusi sampah gratis di Kota Makassar, ist

Sumber gambar:

<https://fobiz.id/03/10/2024/indira-yusuf-ismail-sebut-janji-politik-retribusi-sampah-gratis-tidak-realistis/>

Jelang Pemilu Cakada di 27 November mendatang, warga Kota Makassar semakin kritis melihat janji-janji kampanye yang diberikan oleh seluruh calon Walikota Makassar.

Salah satu janji kampanye yang meresahkan warga yaitu janji merealisasikan retribusi sampah gratis jika terpilih sebagai Wali Kota Makassar Periode 2024-2029.

Warga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap paslon yang menjanjikan retribusi sampah gratis. Salah satu perwakilan warga di Kelurahan Bara-baraya, Yuyu menilai janji tersebut tidak masuk akal dan tidak realistis.

Keresahan itu diutarakan Yuyu ketika Indira Jusuf Ismail berkampanye di Kelurahan Maradekaya, Kamis (3/10/2024). Yuyu mendatangi lokasi kampanye di kelurahan Maradekaya yang sebenarnya tidak mencakup Kelurahanannya demi mengutarakan aspirasinya.

Yuyu meminta agar Indira, sebagai salah satu Calon Wali Kota Makassar yang paham betul bagaimana Kondisi Kota Makassar saat ini, dapat menjelaskan kepada warga bagaimana kebijakan pengelolaan sampah.

“Ada tagline kampanye Bebas sampah, terus terang Ibu, saya selalu sosialisasi kebawah (kepada warga) soal sampah, impossible itu sampah gratis. Jadi mohon ibu sosialisasikan,” pinta Yuyu.

Indira pun menghimbau warga untuk memilih calon pemimpin Kota Makassar secara bijaksana. Termasuk janji-janji kampanye, kata Indira warga harus bisa menelaah dengan cerdas.

Indira lantas menjelaskan bahwa retribusi sampah merupakan ketentuan yang telah ada dalam Undang-undang. Retribusi sampah ditetapkan mulai dalam Permendagri hingga dalam peraturan daerah (Perda).

“Jadi, persoalan sampah itu ada perdanya, disetujui oleh DPR dan Pemerintah,” jelas Indira.

Sehingga, Indira menilai jika janji tersebut adalah hal yang kurang tepat dan akan sangat sulit untuk dilakukan. Kendati demikian, Indira menjelaskan pemerintah kota sebenarnya dapat mengeluarkan kebijakan untuk melonggarkan tarif retribusi sampah.

Namun itu harus sejalan dengan optimalisasi pengelolaan dan pengangkutan sampah. Indira menambahkan, sejumlah inovasi yang telah berhasil dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan sampah juga berasal dari retribusi sampah.

“Kalau memang bisa ada jalannya, mungkin bisa disubsidi. Tapi saya kira itu tidak mungkin gratis,” tambahnya. (*)

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://fobiz.id/03/10/2024/indira-yusuf-ismail-sebut-janji-politik-retribusi-sampah-gratis-tidak-realistis/>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.